KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 10 TAHUN 1986 (10/1986)
TENTANG
MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH

PRESIDEN REPBULIK INDONESIA,

Menimbang:
a.bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, perlu mewujudkan kerja sama antara aparatur-aparatur pemerintah di daerah;

b.bahwa untuk lebih menjamin terselenggaranya tugas-tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, adanya Musyawarah Pimpinan Daerah dinilai sangat penting dan perlu lebih dimantapkan lagi;

c.bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu meninjau kembali dan menyempurnakan pengaturan tentang Musyawarah Pimpinan Daerah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah di Daerah;

Mengingat:
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MUSYAWARAH PIMPINAN
DAERAH

Pasal 1

Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat MUSPIDA adalah suatu forum konsultasi dan koordinasi antara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan pejabat-pejabat ABRI di daerah serta aparatur-aparatur Pemerintah lainnya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara stabilitas nasional dan pembangunan nasional di daerah.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan MUSPIDA adalah :
a.mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan menyinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
b.melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
c.menentukan sistim dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional.

Pasal 3

Dalam mewujudkan kerja sama, integrasi, sinkronisasi dan pengamanan itu, Musyawarah Pimpinan Daerah tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang tiap Aparatur Negara yang telah ada.

Pasal 4

(1)MUSPIDA di Propinsi/Daerah Tingkat I, terdiri atas :
1.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
2.Panglima Daerah Militer atau pejabat yang ditunjuk oleh Panglima ABRI;
3.Kepala Kepolisian Daerah;
4.Jaksa Tinggi.

(2)MUSPIDA di Kabupaten atau Kotamadya/Daerah Tingkat II terdiri atas :
1. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;
2. Komandan Distrik Militer;
3. Kepala Kepolisian Resort;
4. Kepala Kejaksanaan Negeri.

Pasal 5

Rapat MUSPIDA Tingkat I dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah dan rapat MUSPIDA Tingkat II dipimpin oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 6

(1)Musyawarah dilaksanakan atas dasar asas Gotong-Royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan, serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian antara segenap peserta musyarawah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.

(2)Pangkal tolak musyawarah adalah persatuan dan kebulatan untuk memecahkan segala persoalan yang timbul dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan umum di atas kepentingan bidangnya masing-masing.

Pasal 7

(1)Gubernur Kepala Daerah dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dalam memimpin musyawarah menempuh segala kebijaksanaan untuk dapat memcapai permufakatan dan kebulatan pendapat.

(2)Pelaksanaan hasil musyawarah dalam Musyawarah Pimpinan Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan administrasi MUSPIDA dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 9

Sekretaris Wilayah Daerah karena jabatannya bertindak sebagai Sekretaris MUSPIDA.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 1967 tentang Bentuk Kerja Sama dan Tata Kerja Aparatur Pemerintah di Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

C:\PUU\WEB\dokumen\docpres\KEPPRES NO 10 TH 1986.DOC